



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER 03

PADANG

P U T U S A N

Nomor : 50 - K / PM-I-03 / AU / V / 2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: HANDOKO SAPUTRO
Pangkat / NRP	: Praka / 537602
Jabatan	: Tabakpan 5 Regu 3 Ton 2 Kipan A Yonko 462
Kesatuan	: Wing III Paskhas
Tempat tanggal lahir	: Jakarta, 28 Desember 1986
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Komplek Walet No. 45 Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Komandan Wing III Paskhas selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 17 Februari 2016 sampai dengan tanggal 7 Maret 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/14/II/2016 tanggal 23 Februari 2016.
2. Kemudian diperpanjang sesuai Perpanjangan Penahanan selama 30 (tiga puluh) hari dari Komandan Wing III Paskhas selaku Papera sejak tanggal 8 Maret 2016 sampai dengan tanggal 6 April 2016 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/15/III/2016 tanggal 8 Maret 2016. Kemudian Terdakwa dibebaskan dari Penahanan Sementara sejak tanggal 7 April 2016 berdasarkan Keputusan dari Komandan Wing III Paskhas selaku Papera Nomor : Kep/16/III/2016 tanggal 31 Maret 2016.

PENGADILAN MILITER I – 03 PADANG tersebut diatas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dari Satpomau Lanud Roesmin Nurjadin Nomor : POM-401/A/IDIK-03/IV/2016/RSN tanggal 7 April 2016.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Wing III Paskhas selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep / 17 / VIII / 2016 tanggal 16 Agustus 2016.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 40 / K / AU / I-03 / IV / 2017 tanggal 20 April 2017.
 3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : TAP/50/PM I-03/AU/V/2017, tanggal 2 Mei 2017 tentang Penunjukan Hakim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/50/PM I-03/AU/V/2017, tanggal 3 Mei 2017 tentang Hari Sidang.

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 40 / K / AU / I-03 / IV/ 2017 tanggal 20 April 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ THTI dalam waktu damai “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- a. Penjara selama : 4 (empat) bulan. Dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
- b. Barang bukti berupa :
 - 1) Surat-surat :
- 15 (lima belas) lembar daftar Absensi a.n. Praka Handoko Saputro NRP 537502.
Mohon dilekatkan dalam berkas perkara.
 - 2) Barang-Barang : N I H I L
- c. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)

2. Dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan permohonan keringanan hukuman (Clementie) dan menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh empat bulan Desember tahun dua ribu lima belas sampai dengan tanggal dua puluh satu bulan Januari tahun dua ribu enam belas atau setidaknya pada bulan Desember tahun dua ribu lima belas sampai dengan bulan Januari tahun dua ribu enam belas atau setidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu lima belas sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan satuan dua ribu enam belas di kesatuan Yonko 462 Wing III Paskhas Pekanbaru Provinsi Riau, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari “,

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi anggota prajurit TNI AU Tahun 2008 melalui pendidikan Semata PK 56 kemudian pada tahun 2009 ditempatkan di Yonko 462 Wing III Paskhas Pekanbaru sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Praka.
- b. Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015 tidak masuk dinas tidak hadir tanpa ijin (THTI) dari Komandan Kesatuan.
- c. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran Ijin (THTI) karena adanya permasalahan keluarga dimana istri Terdakwa bermaksud pisah dan menggugat cerai.
- d. Bahwa Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran Ijin (THTI) berada di rumah pamannya di Perum. Kualu Raya Jl. Kualu Kec. Tambang Kab. Kampar Riau.
- e. Bahwa Terdakwa pada tanggal 21 Januari 2016 kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota Staf Intel Yonko 462 Wing III Paskhas Serda Sugiyanto (Saksi-2) dengan 2 (dua) orang anggota lainnya di Perumahan Kualu Raya Jl. Kualu Kec. Tambang Kab. Kampar Riau sehingga dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan Tanpa Ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 24 Desember 2015 sampai dengan tertangkap pada tanggal 21 Januari 2016 selama 29 (dua puluh sembilan) hari atau tidak lebih lama dari 30 hari.
- f. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, baik Terdakwa maupun kesatuannya, tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 86 ke-1 KUHPM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan, mengakui telah melakukan tindak pidana dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya serta tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak di dampingi Penasihat Hukum namun dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena sedang tugas pengamanan atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : DASRIL NASIR
Pangkat / NRP : Lettu Pas / 537882
Jabatan : Dankipan A Yonko 462
Kesatuan : Wing III Paskhas
Tempat tanggal lahir : Pekanbaru, 13 Desember 1986
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. A. Dahlan No. 129 Pekanbaru

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2015 di Yonko 462 Wing III Paskhas Pekanbaru, dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2015 sekira pukul 11.00 Terdakwa ijin untuk menjemput istrinya untuk menghadap Saksi terkait dengan permasalahan keluarga yang sedang dihadapi Terdakwa, namun Terdakwa sampai apel siang tidak datang.

3. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak hadir tanpa ijin (THTI) sejak tanggal 24 Desember 2015.
4. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2016 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap.
5. Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Serda Sugiyanto (Saksi-2) anggota Staf Intel Yonko 462 Wing III Paskhas dengan 2 (dua) orang anggota lainnya sekira pukul 10.30 Wib di Perumahan Kualu Raya Jl. Kualu Kec. Tambang Kab. Kampar Riau dimana ketika ditangkap tidak ada melakukan perlawanan karena Terdakwa dalam keadaan tidur.
6. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran Tanpa Ijin (THTI) karena ada permasalahan keluarga dimana istri Terdakwa mau menggugat cerai Terdakwa.
7. Bahwa sebelumnya pada tahun 2013 Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan THTI dan tindakan kesatuan telah memberikan hukuman teguran serta tindakan disiplin.
8. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak ada membawa senjata api, atau barang-barang inventaris satuan lainnya.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Tanpa Ijin (THTI) yang sah dari Dansatnya, baik Terdakwa maupun kesatuannya tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: SUGIYANTO
Pangkat / NRP	: Serda / 526006
Jabatan	: Anggota Yonko 462
Kesatuan	: Wing III Paskhas
Tempat tanggal lahir	: Gunung Kidul, 16 Juni 1977
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Komplek Walet No. 25 Lanud RSN Pekanbaru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2009 di Yonko 462 Wing III Paskhas Pekanbaru dalam hubungan dinas antara Atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak hadir tanpa ijin (THTI) sejak tanggal 24 Desember 2015.
3. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2016 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap.
4. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2016 tersebut saat apel pagi Danyonko 462 Paskhas memerintahkan anggota Staf Intel untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa lalu Saksi menghubungi keluarga Terdakwa dan mendapatkan informasi bahwa Terdakwa berada di Perumahan Kualu Raya Jl. Kualu Kec. Tambang Kab. Kampar Riau.
5. Bahwa kemudian Saksi dan anggota Staf Intel lainnya mendatangi alamat perumahan tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah pamannya, dimana ketika ditangkap tidak ada melakukan perlawanan karena Terdakwa dalam keadaan tidur.
6. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tidak hadir tanpa ijin (THTI) Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada pihak Satuan baik melalui Surat maupun Telepon.
7. Bahwa sebelumnya pada tahun 2013 Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan THTI dan tindakan kesatuan telah memberikan hukuman teguran serta tindakan disiplin.
8. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak ada membawa senjata api, atau barang-barang inventaris satuan lainnya.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Tanpa Ijin (THTI) yang sah dari Dansatnya, baik Terdakwa maupun kesatuannya tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : IWAN BUDIONO
Pangkat / NRP : Serda / 526672
Jabatan : Danru 2 Bakpan 1 Ton 1 Kipan A Yonko 462
Kesatuan : Wing III Paskhas
Tempat tanggal lahir : Malang, 26 Nopember 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Perum Kartama Bumi Indah Blok D 1 No. 7 Kel. Maharatu Kec. Marpoyon Damai Kota Pekanbaru.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2009 di Yonko 462 Wing III Paskhas Pekanbaru dalam hubungan dinas antara Atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tidak hadir tanpa ijin (THTI) sejak tanggal 24 Desember 2015.
3. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2016 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap.
4. Bahwa sebelumnya pada tahun 2013 Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan THTI dan tindakan kesatuan telah memberikan hukuman teguran serta tindakan disiplin.
5. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin Terdakwa tidak ada membawa senjata, atau barang-barang inventaris satuan lainnya.
6. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tidak hadir tanpa ijin (THTI) Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada pihak Satuan baik melalui Surat maupun Telepon.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Tanpa Ijin (THTI) yang sah dari Dansatnya, baik Terdakwa maupun kesatuannya tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa menjadi anggota prajurit TNI AU Tahun 2008 di Solo melalui pendidikan Semata PK 56 dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti sekolah Kejuruan Tamtama Dasar Paskhas selama 3 (tiga) bulan, Pendidikan Para Dasar selama 1 (satu) bulan, kemudian mengikuti pendidikan Komando selama 5 (lima) bulan setelah selesai pada tahun 2009 ditempatkan di Yonko 462 Wing III Paskhas Pekanbaru sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Praka NRP. 537502.

2. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2015 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa ijin ke teman Terdakwa untuk menjemput istri untuk menghadap Danki A Yonko 462 Paskhas Lettu Pas Dasril Nasir namun istri Terdakwa tidak mau sehingga Terdakwa merasa malu untuk kembali ke Kesatuan dan besoknya Terdakwa tidak masuk dinas pada tanggal 24 Desember 2016 sampai dengan Tanggal 21 Januari 2016.
3. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran Ijin (THTI) Terdakwa berada di Perum. Kualu Raya Jl. Kualu Kec. Tambang Kab. Kampar Riau.
4. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tidak hadir tanpa ijin Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada pihak Satuan dan Terdakwa tidak ada membawa inventaris Satuan.
5. Bahwa kemudian pada tanggal 21 Januari 2016 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa ditangkap oleh Serda Sugiyanto anggota Staf Intel Yonko 462 Wing III Paskhas dengan 2 (dua) orang anggota lainnya di rumah paman Terdakwa di Perumahan Kualu Raya Jl. Kualu Kec. Tambang Kab. Kampar Riau.
6. Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang tidur lalu dibangunkan dan diborgol lalu dibawa ke Yonko 462 Wing III Paskhas Pekanbaru.
7. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin (THTI) karena ada permasalahan keluarga.
8. Bahwa sebelumnya pada tahun 2013 Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan THTI dan Kesatuan telah memberikan tindakan disiplin yaitu Korve serta lari siang dan malam hari.
9. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, baik Terdakwa maupun Kesatuannya, tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer
dipersidangkan berupa Surat :

- 15 (lima belas) lembar daftar Absensi a.n. Praka Handoko Saputro NRP 537502.

Menimbang : Bahwa atas barang bukti yang diajukan Oditur Militer tersebut sebelum meneliti dan menilainya, maka Majelis Hakim akan menguraikan dan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian alat bukti dan barang bukti yaitu sebagai berikut :

Alat bukti adalah :

Sebagaimana yang tertuang Dalam Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa. Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana (KUHP) yang menganut stelsel negatif wettelijk, sehingga hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

Sedangkan Barang bukti adalah :

Baik Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maupun Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun mengenai hal hal apa saja yang dapat disita di atur dalam Pasal 88 ayat (1) UURI Nomor : 31 tahun 1997 yang antara lain meliputi

- a. Benda yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
- b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
- b. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana.
- d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
- e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

sehingga dapat disimpulkan bahwa fungsi barang bukti dalam sidang pengadilan adalah untuk :

1. Memperkuat kedudukan alat bukti yang sah (Pasal 184 ayat (1) KUHP dan Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997).
2. Mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara sidang yang ditangani.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah maka barang bukti tersebut dapat menguatkan keyakinan Hakim atas kesalahan yang didakwakan Oditur Militer.

dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim menilai barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer yaitu : 15 (lima belas) lembar daftar Absensi a.n. Praka Handoko Saputro NRP 537502 adalah merupakan bukti ketidak-hadiran Terdakwa tanpa ijin di Kesatuannya Yonro 462 Wing III Paskhas dan juga merupakan bukti adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dapat dijadikan alat bukti terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa serta telah diterangkan dan dijadikan sebagai barang bukti atas perkara Terdakwa ini yang ternyata dibenarkan oleh Terdakwa dan barang bukti tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lain, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi yang dibacakan dari BAP POM baik itu Saksi-1 dan Saksi-2 dan Saksi-3 dipersidangan saling berkaitan dan Terdakwa telah membenarkan semua keterangan para Saksi tersebut, untuk itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 172 huruf a Jo Pasal 173 Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 dan oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti terhadap tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota prajurit TNI AU Tahun 2008 di Solo melalui pendidikan Semata PK 56 dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti sekolah Kejuruan Tamtama Dasar Paskhas selama 3 (tiga) bulan, Pendidikan Para Dasar selama 1 (satu) bulan, kemudian mengikuti pendidikan Komando selama 5 (lima) bulan setelah selesai pada tahun 2009 ditempatkan di Yonko 462 Wing III Paskhas Pekanbaru sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Praka NRP. 537502.
2. Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2015 tidak masuk dinas tidak hadir tanpa ijin (THTI) dari Komandan Kesatuan dan kembali ke Kekesatuan dengan cara di tangkap oleh Intel Satuan pada tanggal 21 Januari 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan ketidakhadiran Ijin (THTI) karena adanya permasalahan keluarga dimana istri Terdakwa bermaksud pisah dan menggugat cerai.

4. Bahwa benar Terdakwa selama melakukan ketidakhadiran Ijin (THTI) berada di rumah pamannya di Perum. Kualu Raya Jl. Kualu Kec. Tambang Kab. Kampar Riau.
5. Bahwa benar pada tanggal 21 Januari 2016 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota Staf Intel Yonko 462 Wing III Paskhas Serda Sugiyanto dengan 2 (dua) orang anggota lainnya di Perumahan Kualu Raya Jl. Kualu Kec. Tambang Kab. Kampar Riau.
6. Bahwa benar Terdakwa pada saat sedang tidur di rumah pamannya dilakukan penangkapan dan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan.
7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan Tanpa Ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 24 Desember 2015 sampai dengan tertangkap pada tanggal 21 Januari 2016 selama 29 (dua puluh sembilan) hari.
8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, baik Terdakwa maupun kesatuannya, tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer dan NKRI dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukannya pendapat sebagai berikut :

Bahwa dalam uraian tuntutananya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Terhadap terbuktinya unsur-unsur sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya tersebut, Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, sedangkan terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut sekaligus dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan permohonan keringanan hukuman maka Majelis hakim tidak perlu menanggapinya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa terdakwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “ Militer ”

Unsur Kedua : “ Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin ”

Unsur Ketiga : “ Dalam waktu damai ”

Unsur Keempat : “ Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari ”

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur pertama : “ Militer ”

Bahwa yang dimaksud dengan “ Militer “, sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Sedang yang dimaksud dengan “ Angkatan Perang “, sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota prajurit TNI AU Tahun 2008 di Solo melalui pendidikan Semata PK 56 dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti sekolah Kejuruan Tamtama Dasar Paskhas selama 3 (tiga) bulan, Pendidikan Para Dasar selama 1 (satu) bulan, kemudian mengikuti pendidikan Komando selama 5 (lima) bulan setelah selesai pada tahun 2009 ditempatkan di Yonko 462 Wing III Paskhas Pekanbaru sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Praka NRP. 537502.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Bahwa benar sampai dengan saat ini Terdakwa masih berdinast aktif di Wing III Paskhas dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasny sebagai prajurit TNI.

- c. Bahwa benar sebagai prajurit yang berdinast di Yonko 462 Wing III Paskhas, yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Udara, Terdakwa adalah termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang berarti termasuk dalam pengertian "Militer".
- d. Bahwa benar sesuai Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danwing III Paskhas selaku Papera Nomor: Kep/17/VIII/2016 tanggal 16 Agustus 2016, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Praka Handoko Saputro, dan Terdakwa lah orangnya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin"

Bahwa apa yang dimaksud "Dengan sengaja" (dolus) tidak ada penjelasan atau penafsirannya dalam KUHP. Penafsiran mengenai "Dengan Sengaja" atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat.

Bahwa kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schuld). Menurut memori penjelasan (Memorie Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" (Willens en Wetens) terjadi suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan "Dengan Sengaja" harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan / tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini Kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud tanpa ijin berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa seijin/sepengetahuan dari pimpinan/komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi dilingkungan militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di Kesatuannya, yaitu Wing III Paskhas, walaupun tidak ada ijin dari Komandan/Atasan yang berwenang memberinya ijin.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 24 Desember 2015 s/d tanggal 21 Januari 2016 telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tanpa ada yang memerintahkan dan Terdakwa tidak pernah melaporkan keberadaannya kepada Komandan Satuan baik melalui telepon maupun melalui surat.
- b. Bahwa benar Terdakwa telah mengetahui prosedur perijinan di Kesatuan yaitu terlebih dahulu mengisi korp raport, dibekali surat ijin dan surat jalan namun Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut, melainkan Terdakwa langsung pergi meninggalkan Kesatuan.
- c. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 24 Desember 2015 sampai dengan tanggal 21 Januari 2016.
- d. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan (THTI) tanpa ijin Danwing III Paskhas adalah karena adanya permasalahan keluarga dimana istri Terdakwa bermaksud pisah dan menggugat cerai.
- e. Bahwa benar selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah melaporkan diri ke Kesatuan tentang keberadaan maupun permasalahan yang sedang dihadapinya baik melalui surat atau telepon.
- f. Bahwa benar pada tanggal 21 Januari 2016 Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh anggota Intel Yonko 462 Wing III Paskhas.
- g. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 24 Desember 2015 sampai dengan tanggal 21 Januari 2016 atau selama lebih kurang 29 (dua puluh sembilan) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, negara RI dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

- i. Bahwa benar dari uraian-uraian fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan Kesatuan Tanpa ijin dari komandan satuan telah dilakukan Terdakwa dengan kesadaran dan keinsyafannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : " Dalam waktu damai "

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian "waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu Kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada " dalam waktu damai ".

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yonko Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin mulai tanggal 24 Desember 2015 sampai dengan tanggal 21 Januari 2016 Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya Propinsi Riau dalam keadaan damai, dan Terdakwa dan Kesatuannya Yonko 462 Wing III Paskhas tidak dipersiapkan dalam tugas operasi Militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Dengan Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : " Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari "

Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin minimal selama satu hari tetapi tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada tanggal 24 Desember 2015, tanpa ada ijin dari Komandan, Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Wing III Paskhas, dan baru kembali ke Kesatuan Wing III Paskhas pada tanggal 21 Januari 2016 dengan cara ditangkap oleh anggota Intel Yonko 462 Wing III Paskhas.
- b. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 24 Desember 2015 sampai dengan tanggal 21 Januari 2016 secara terus-menerus selama 29 (dua puluh sembilan) hari, yang berarti lebih dari satu hari tetapi kurang dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur Ke Empat " Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur pasal yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan tunggalnya Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menjadikan alasan pembeda maupun pemaaf pada diri Terdakwa sehingga oleh karenanya Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung-jawab dan harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa tidak mematuhi perintah dari Komandan Yonro 462 Wing III Paskhas selaku atasan langsung Terdakwa dengan melakukan rangkaian perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Bahwa hakekat dari perbuatan Terdakwa adalah perbuatan ini tidak perlu terjadi dan dilakukan apabila Terdakwa menyadari bahwa dirinya adalah seorang prajurit TNI yang terikat dengan peraturan dinas dan bukan karena ada masalah dengan isteri yang dijadikan alasan pembeda akan kesalahan Terdakwa untuk meninggalkan kewajiban Terdakwa sebagai militer karena banyak cara/kiat untuk menghadapi hal itu tanpa meninggalkan kewajiban dan tugasnya selaku anggota TNI.

3. Bahwa sikap Terdakwa yang tidak mematuhi hukum dan tata tertib/disiplin militer serta tidak melaksanakan kewajiban dinasnya serta menganggap sepele prosedur di Satuan dan berbuat sekehendaknya sendiri menunjukkan Terdakwa tidak memiliki jiwa dan karakter yang baik sebagai prajurit TNI.

4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan disiplin pada Satuan Terdakwa khususnya Yonro 462 Wing III Paskhas serta tugas dan tanggung-jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung-jawab sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di Satuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hal-hal yang meringankan :
1. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
 2. Bahwa Terdakwa berterus-terang di dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa merusak penegakan disiplin di Satuan Terdakwa.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan sendi-sendi kehidupan prajurit TNI.
4. Bahwa Terdakwa tidak memiliki rasa tanggung-jawab terhadap Kesatuannya.
5. Terdakwa pada tahun 2013 pernah melakukan THTI dan dihukum Disiplin oleh Komandan Satuannya.
6. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara ditangkap oleh Intel Kesatuan.

Menimbang : Bahwa sebagaimana hal-hal yang meringankan dan memberatkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam, akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian serta Kemanfaatannya maka penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim memandang sudah tepat dengan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan apalagi Terdakwa masih muda dan masih bisa dibina untuk lebih baik lagi.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat di pertanggung jawabkan sebagai subjek Tindak Pidana oleh karena itu Terdakwa harus di hukum.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri atau dapat mengulangi lagi melakukan tindak pidana dan untuk mempermudah dalam pelaksanaan eksekusinya, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat :

- 15 (lima belas) lembar daftar Absensi a.n. Praka Handoko Saputro NRP 537502.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas) lembar daftar Absensi a.n. Praka Handoko Saputro NRP 537502, adalah merupakan bukti ketidak-hadiran Terdakwa tanpa ijin di Kesatuannya Wing III Paskhas dan tidak sulit dalam penyipannya sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti surat tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 86 Ke-1 KUHPM Jo Pasal 190 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu HANDOKO SAPUTRO, Praka NRP. 537502, Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari ”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa Surat :

- 15 (lima belas) lembar daftar Absensi a.n. Praka Handoko Saputro NRP 537502.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Saleh, SH, Mayor Chk NRP. 11010001540671 sebagai Hakim Ketua serta Idolohi, SH, Kapten Chk NRP. 11030003680476 dan Eko Wardana Surya Garnadhi, SH Kapten Chk NRP. 11040039320683 sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Agus Muharom. SH, Mayor Chk Nrp. 2910089441170, Panitera Tri Ariyanto, S.H, MH. Kapten Laut (KH) Nrp 18373/P serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

MUHAMMAD SALEH, SH
MAYOR CHK NRP. 11010001540671

HAKIM ANGGOTA – I

Ttd

IDOLOHI, SH
KAPTEN CHK NRP. 11030003680476

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

EKO WARDANA SURYA GARNADHI, SH
KAPTEN CHK NRP. 11040039320683

PANITERA

Ttd

TRI ARIANTO, S.H. MH
KAPTEN LAUT (KH) NRP. 18373/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)